



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 484 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat:
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 - Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 479/PK.01-BA/1806/2023 tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 484 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG BISA
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Sepri Tazida Kurniawan	Laki-laki	Sidokaton Kec. Gisting
2	Afriyadi	Laki-laki	Gisting Bawah Kec. Gisting
3	Lutfi Nuryanto, S.Pd.SD	Laki-laki	Soponyono Kec. Wonosobo
4	Efid Yuda Herlambang, S.Pd	Laki-laki	Banjar Negoro Kec. Wonosobo
5	Syafroni, S.Pd	Laki-laki	Dadimulyo Kec. Wonosobo
6	Siti Toyibah, S.Pd	Perempuan	Tulung Asahan Kec. Semaka
7	Samsudin, S.Pd.I	Laki-laki	Tulung Asahan Kec. Semaka
8	Huzairi	Laki-laki	Suka Padang Kec. Cukuh Balak
9	Zamroni	Laki-laki	Suka Raja Kec. Cukuh Balak
10	Noviril Akwan	Laki-laki	Umbar Kec. Kelumbayan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara dengan alasan dapat diterima pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,



ANGGA LAZUARDY